



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sawi Sangku
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Balai, Kab. Sanggau
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 84Pid.B/2024/PN Sag tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju Berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) helai Celana Berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna putih;
- 1 (satu) helai BH Berwarna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk EVERCOSS M60 IMEI 353818660403328 Warna Hitam;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A35 IMEI 861450055906213
Warna Merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pertengahan bulan Desember tahun 2023 Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dirumah makan bibi Anak Korban, saat itu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "DIBADAN KAMU ADA BARANG SIAL " Anak Korban menjawab " TAPI SAYA RASA SEHAT-SEHAT JA NDAK ADA SAKIT" Terdakwa menjawab "BARANG ITU EMANG NDAK KELIATAN, INI KALAU NDAK DIBUANG KAMU BISA MATI SAAT MELAHIRKAN ,INI NDAK BOLEH ORANG TAU DAN NDAK USAH KASI TAU ORANG, saat mendengar ucapan Terdakwa, Anak Korban menjadi kepikiran dan takut.
- Bahwa masih pertengahan bulan Desember tahun 2023, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dan mengirimkan foto telanjang Anak Korban sebelumnya yang mana Anak Korban tidak mengenali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



orang yang ada di foto tersebut kemudian Terdakwa memberikan pesan suara melalui whatsapp “ KAMU FOTO KAYAK ORANG DALAM GAMBAR ITU” Kemudian Anak Korban memfoto badan Anak Korban dan mengirimkannya kepada Terdakwa, karna alasan Terdakwa agar Terdakwa bisa melihat sakit Anak Korban apa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan di Hutan di Jl. Batang Tarang , Kec. Balai, Kab. Sanggau untuk mengambil obat dan Anak Korban menyetujuinya karna Anak Korban takut sakit yang diberitahu Terdakwa berbahaya.

- Bahwa masih pertengahan bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, saat Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan obat berupa minyak, saat Anak Korban mengambil minyak tersebut Terdakwa langsung meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan “INI SYARATNYA MENGELUARKAN BARANG DARI BADAN KAMU “ dan Anak Korban ketakutan mendengarnya dan hanya terdiam, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban kemudian menghisap payudara Anak Korban setelah menghisap payudara Anak Korban Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban juga pergi dari hutan tersebut kemudian dihari yang sama Terdakwa menghampiri Anak Korban dirumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran RP.150.000,- (sertatus lima puluh ribu).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan suara whatsapp “MAU MENGISI ULANG MINYAK YANG ANAK KORBAN KASIKAN, KITA KETEMU DIHUTAN KEMARIN LAGI” , kemudian Anak Korban pun menyusul Terdakwa setelah itu Anak Korban langsung memberikan botol minyak tersebut kemudian Terdakwa membacakan sesuatu di botol tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan mengoleskan minyak tersebut ke payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban namun posisi baju Anak Korban masih terpakai kemudian secara mengejutkan Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban terkejut dan takut lalu Anak Korban sempat menarik kembali celana Anak Korban agar terpasang namun Terdakwa terus memaksa dengan kasar sehingga Anak Korban tidak bisa melawannya lagi kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan dalam posisi berhadapan dan berdiri saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkang kedua paha Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dengan paksa, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan perih lalu Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban secara cepat menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa memberikan minyak dan Anak Korban langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa , selanjutnya di hari yang sama Terdakwa menyusul ke rumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran minyak obatnya seharga RP .270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu).

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM NO: 01/ VER/ PKM-BT/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. SUMARTI FINA MARTHA WONGSO, dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat No : VER / / / / 2024 / Reskrim tanggal 15 Januari 2024, atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan :

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara dan cairan keputihan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103120902080003 atas nama Anak Korban tanggal 07-04-2021 yang ditandatangani oleh EDUARDUS EVALD, S.Sos Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Desember 2005 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun dan 11 bulan, dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2023,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pertengahan bulan Desember tahun 2023 Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dirumah makan bibi Anak Korban, saat itu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "DIBADAN KAMU ADA BARANG SIAL " Anak Korban menjawab " TAPI SAYA RASA SEHAT-SEHAT JA NDAK ADA SAKIT" Terdakwa menjawab "BARANG ITU EMANG NDAK KELIATAN, INI KALAU NDAK DIBUANG KAMU BISA MATI SAAT MELAHIRKAN ,INI NDAK BOLEH ORANG TAU DAN NDAK USAH KASI TAU ORANG, saat mendengar ucapan Terdakwa, Anak Korban menjadi kepikiran dan takut.
- Bahwa masih pertengahan bulan Desember tahun 2023, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dan mengirimkan foto telanjang Anak Korban sebelumnya yang mana Anak Korban tidak mengenali orang yang ada di foto tersebut kemudian Terdakwa memberikan pesan suara melalui whatsapp " KAMU FOTO KAYAK ORANG DALAM GAMBAR ITU" Kemudian Anak Korban memfoto badan Anak Korban dan mengirimkannya kepada Terdakwa, karna alasan Terdakwa agar Terdakwa bisa melihat sakit Anak Korban apa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan di Hutan di Jl. Batang Tarang , Kec. Balai, Kab. Sanggau untuk mengambil obat dan Anak Korban menyetujuinya karna Anak Korban takut sakit yang diberitahu Terdakwa berbahaya.
- Bahwa masih pertengahan bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, saat Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan obat berupa minyak, saat Anak Korban mengambil minyak tersebut Terdakwa langsung meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan "INI SYARATNYA MENGELUARKAN BARANG DARI BADAN KAMU " dan Anak Korban ketakutan mendengarnya dan hanya terdiam, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban kemudian menghisap

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



payudara Anak Korban setelah menghisap payudara Anak Korban Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban juga pergi dari hutan tersebut kemudian dihari yang sama Terdakwa menghampiri Anak Korban dirumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran RP.150.000,- (sertatus lima puluh ribu).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan suara whatsapp "MAU MENGISI ULANG MINYAK YANG ANAK KORBAN KASIKAN, KITA KETEMU DIHUTAN KEMARIN LAGI" , kemudian Anak Korban pun menyusul Terdakwa setelah itu Anak Korban langsung memberikan botol minyak tersebut kemudian Terdakwa membacakan sesuatu di botol tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan mengoleskan minyak tersebut ke payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban namun posisi baju Anak Korban masih terpakai kemudian secara mengejutkan Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban terkejut dan takut lalu Anak Korban sempat menarik kembali celana Anak Korban agar terpasang namun Terdakwa terus memaksa dengan kasar sehingga Anak Korban tidak bisa melawannya lagi kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan dalam posisi berhadapan dan berdiri saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkang kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dengan paksa, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan perih lalu Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban secara cepat menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa memberikan minyak dan Anak Korban langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa , selanjutnya di hari yang sama Terdakwa menyusul ke rumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran minyak obatnya seharga RP .270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu).

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM NO: 01/ VER/ PKM-BT/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. SUMARTI FINA MARTHA WONGSO, dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat No : VER / / I / 2024 / Reskrim tanggal 15 Januari 2024, atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan:

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara dan cairan keputihan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103120902080003 atas nama Anak Korban tanggal 07-04-2021 yang ditandatangani oleh EDUARDUS EVALD, S.Sos Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Desember 2005 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun dan 11 bulan, dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah janji menerangkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah mengalami suatu peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi di pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Hutan di Jl. Batang Tarang , Kec. Balai, Kab. Sanggau;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dari kecil dikarenakan Terdakwa satu kampung dengan Anak Korban dan Terdakwa dikenal sebagai orang yang bisa mengobati jika ada orang yang sakit. Pada tahun 2021 Anak Korban pernah diobati oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di kampung karena Anak Korban sering sakit kepala dan sakit kepala Anak Korban hilang;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



- Bahwa setelah Anak Korban diobati oleh Terdakwa pada tahun 2021, Anak Korban tidak pernah ketemu lagi dengan Terdakwa karena Anak Korban sudah sembuh, namun pada pertengahan bulan Desember 2023 Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa saat itu Terdakwa makan di warung makan bibi Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban bekerja di warung makan bibi Anak Korban tersebut. Saat itu Terdakwa melihat Anak Korban dan meminta nomor whatsapp Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "di badan kamu ada barang sial" Anak Korban menjawab "tapi saya rasa sehat-sehat ja ndak ada sakit" kemudian Terdakwa menjawab "barang itu emang ndak keliatan, ini kalau ndak dibuang kamu bisa mati saat melahirkan, ini ndak boleh orang tau dan ndak usah kasi tau orang". Saat mendengar ucapan Terdakwa, Anak Korban menjadi kepikiran dan takut. Pada saat bertemu Te Terdakwa ada menepuk pundak Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terhipnotis dan menuruti semua kata-kata Terdakwa. Selang beberapa waktu dan masih pertengahan Desember 2023, Terdakwa ada chat Anak Korban memberikan gambar telanjang sebelumnya yang mana Anak Korban tidak mengenali orang yang ada di gambar tersebut kemudian Terdakwa memberikan pesan suara melalui whatsapp "kamu foto kayak orang dalam gambar itu". Kemudian Anak Korban memfoto badan Anak Korban dan memberikannya dengan alasan agar Terdakwa dapat melihat Saksi sakit apa;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 Terdakwa meminta untuk bertemu dengan Anak Korban dengan alasan akan mengobati Anak Korban, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau sebagaimana lokasi yang diberikan Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, saat Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan obat berupa minyak, saat Anak Korban mengambil minyak tersebut Terdakwa langsung meraba payudara Anak Korban (dari luar bra), kemudian Anak Korban menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan "ini syaratnya mengeluarkan barang dari badan kamu" dan Anak Korban ketakutan mendengarnya dan hanya terdiam, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban kemudian menghisap tahi lalat yang terletak di sebelah kiri payudara Anak Korban setelah menghisap tahi lalat yang terletak di sebelah kiri payudara Anak Korban Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban juga pergi dari hutan tersebut. Kemudian di hari yang sama

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Terdakwa menghampiri Anak Korban di rumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan suara whatsapp "mau mengisi ulang minyak yang saya kasikan, kita ketemu dihutan kemarin lagi" , kemudian Anak Korban pun menyusul Terdakwa setelah itu Anak Korban langsung memberikan botol minyak tersebut kemudian Terdakwa membacakan sesuatu di botol tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan mengoleskan minyak tersebut ke payudara Anak Korban dan kemaluan (vagina) Anak Korban namun posisi baju Anak Korban masih terpakai, kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban terkejut dan takut lalu Anak Korban sempat menarik kembali celana Anak Korban agar terpasang namun Terdakwa terus memaksa dengan kasar sehingga Anak Korban tidak bisa melawannya lagi kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan dalam posisi berhadapan dan berdiri saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkang kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dengan paksa, saat itu Anak Korban merasakan sakit dan perih lalu Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban secara cepat menggunakan celana Anak Korban dan Terdakwa menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa memberikan minyak dan Anak Korban langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya di hari yang sama Terdakwa menyusul ke warung makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran minyak obatnya seharga Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut pada saat usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 1 (satu) kali dan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong badannya saat Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa ada minta bertemu tetapi Anak Korban tolak, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk Anak Korban

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



lepas tali di pinggang Anak Korban dan uang tersebut Anak Korban titipkan kepada teman Anak Korban yang satu komunitas dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa ada memberikan janji terhadap Anak Korban akan mengobati Anak Korban dan Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik dengan cara menarik tangan Anak Korban secara kasar agar Anak Korban mendekat dengan tubuh Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan hubungan persetujuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menakut-nakuti Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban tidak bisa hamil dan Terdakwa bisa meninggal apabila tidak Terdakwa obati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sedih, takut dan tertekan;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa jarak waktu kejadian pertama dan kedua tersebut seingat Anak Korban kira-kira 5 (lima) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan pencabulan dan persetujuan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi kejadian pencabulan dan persetujuan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 dan hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di hutan kebun karet milik warga yang berada di dekat rumah panjang di Kec. Balai Kab. Sanggau;
- Bahwa yang telah melakukan persetujuan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang sama-sama tinggal di Desa Tae namun tidak ada hubungan keluarga, pada tahun 2021 Anak Korban ada sakit kepala yang lama dan tidak kunjung sembuh. Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa yang merupakan dukun di kampung Saksi untuk melakukan pengobatan terhadap Anak Korban dan pengobatan dilakukan di rumah Saksi;



- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024 saat Saksi dan suami Saksi berada di Bengkayang dan menerima berita dari Sdr. U, bahwa ada kabar jika foto-foto bugil Anak Korban tersebar di sekolahnya dan keesokan harinya Saksi pulang dan menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa itu adalah foto dirinya yang pernah dia kirim kepada Terdakwa, pada saat itu Anak Korban juga mengaku bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan namun Anak Korban hanya menceritakan bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi syok, trauma dan murung, dan Anak Korban sempat pingsan karena foto bugilnya tersebar;
- Bahwa foto bugil Anak Korban tersebut dapat tersebar karena Terdakwa ada mengirimkan foto tersebut kepada adik kelas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi kejadian pencabulan dan persetubuhan terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 dan hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di hutan kebun karet milik warga yang berada di dekat rumah panjang di Kec. Balai Kab. Sanggau;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang sama-sama tinggal di Desa Tae namun tidak ada hubungan keluarga, pada tahun 2021 Anak Korban ada sakit kepala yang lama dan tidak kunjung sembuh. Kemudian Saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



meminta kepada Terdakwa yang merupakan dukun di kampung Saksi untuk melakukan pengobatan terhadap Anak Korban dan pengobatan dilakukan di rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 saat Saksi dan istri Saksi berada di Bengkayang dan menerima berita dari Sdr. U, bahwa ada kabar jika foto-foto bugil Anak Korban tersebar di sekolahnya dan keesokan harinya Saksi pulang dan menanyakan perihal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa itu adalah foto dirinya yang pernah dia kirim kepada Terdakwa, pada saat itu Anak Korban juga mengaku bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan namun Anak Korban hanya menceritakan bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap dirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi syok, trauma dan murung, dan Anak Korban sempat pingsan karena foto bugilnya tersebar;

- Bahwa foto bugil Anak Korban tersebut dapat tersebar karena Terdakwa ada mengirimkan foto tersebut kepada adik kelas Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pencabulan serta persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal peristiwa tersebut, namun kejadian tersebut di bulan Desember 2023, dan Terdakwa melakukan 2 (dua) kali perbuatan tersebut di tempat yang sama yaitu di hutan kebun karet milik warga di Kec. Balai di belakang rumah betang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan serta persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara Terdakwa menyingkap bajunya hingga ke atas dan kemudian Terdakwa menghisap tahi lalat di atas payudara Anak Korban. Kejadian berikutnya dengan cara Terdakwa membuka dan melepaskan celana Anak Korban yang dalam posisi berdiri kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Terdakwa melepas celana Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk posisi nungging namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dan kemudian Terdakwa menarik sambil memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu kelamin Terdakwa masuk setengah ke dalam kelamin Anak Korban selang beberapa detik Terdakwa melepaskan kelamin Terdakwa dari kelamin Anak Korban, dan kemudian Terdakwa membersihkan kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban memasang celana masing-masing, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang dengan kendaraan motor masing masing;

- Bahwa beberapa tahun yang lalu Terdakwa pernah melakukan pengobatan Anak Korban atas permintaan orang tuanya di rumah mereka di Kampung Teradak karena pada saat itu dia mengalami sakit kepala yang lama dan tidak sembuh-sembuh. Selanjutnya di tahun 2023 bulan Desember saat itu Terdakwa ada ke warung Sdr. SALI dan di sana Terdakwa memesan kopi kepada Anak Korban, dan saat itu Terdakwa bilang kepada Anak Korban “bagaimana sudah tidak pusing kepalanya?” di jawab oleh Anak Korban “kadang-kadang masih pusing” dan Terdakwa bilang “ada tai lalat dibuang” di jawab Anak Korban “di mana?” Terdakwa bilang “di atas susu tembus belakang dan harus dibuang”, dan Terdakwa bilang cara buangnya harus pakai telur ayam kampung, beras tujuh butir, benang hitam, benang putih dan benang merah, dan saat itu Terdakwa meminta biaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh Anak Korban, dan keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto telanjangnya untuk syarat pengobatan dan saat itu Anak Korban ada mengirim foto telanjangnya, dan keesokan harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan di hutan kebun karet milik warga di Kec. Balai di belakang rumah betang, dan saat itu Anak Korban sudah menunggu di sana, setibanya Anak Korban, Terdakwa panggil dan Anak Korban masuk ke dalam hutan tersebut kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengangkat bajunya sehingga bagian dada dan payudaranya nampak, kemudian Terdakwa menghisap tai lalat yang ada di atas payudaranya, kemudian Terdakwa oles obat minyak di bagian tai lalat dan payudaranya, kemudian selesai dan kami pun pulang. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa ke Balai dan menelepon Anak Korban dan meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengkaras dan dijawab Anak Korban uangnya sudah ada, ambil aja ke sini kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Terdakwa pergi dan mengambil uang tersebut dengan Anak Korban, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Anak Korban untuk bertemu lagi di hutan kebun karet milik warga di Kec. Balai di belakang rumah betang untuk pengobatan, sesampai disana Terdakwa membuka dan melepaskan celananya yang dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa mengoleskan minyak dengan kedua telapak tangan Terdakwa di bagian muka, dada, kemaluan hingga lutut Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk posisi nungging, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dan kemudian Terdakwa tarik sambil dipeluk, dan Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu kelamin Terdakwa masuk setengah ke dalam kelamin Anak Korban, selang beberapa detik Saudari Merry menolak dan kemudian malarikan diri, dan kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pengkeras;

- Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban tidak benar adanya, itu adalah nafsu dan kekhilafan Terdakwa yang mana Terdakwa melihat Anak Korban sudah semakin besar dan semakin cantik, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dengan dalih pengobatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban tersebut bukan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah;
- Bahwa foto telanjang yang Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa tersebar di sekolah Anak Korban yang mana Terdakwa juga hendak melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain dan Terdakwa mengirimkan foto telanjang Anak Korban sebagai contoh agar anak tersebut mengirimkan fotonya kepada Terdakwa dengan posisi seperti foto Anak Korban tersebut, karena perbuatan Terdakwa tersebut maka foto Anak Korban dengan kondisi telanjang menjadi tersebar di sekolahnya;
- Bahwa kemaluan (penis) Terdakwa hanya masuk setengah ke dalam vagina Anak Korban karena Anak Korban menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil VISUM ET REPERTUM NO: 01/ VER/ PKM-BT/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. SUMARTI FINA MARTHA WONGSO, dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang, atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara dan cairan keputihan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;
2. Kartu Keluarga Nomor : xxxxx20902080003 atas nama Anak Korban tanggal 07-04-2021 yang ditandatangani oleh EDUARDUS EVALD, S.Sos Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Desember 2005 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun dan 11 bulan, dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
4. 1 (satu) helai BH berwarna putih;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk EVERCOSS M60 IMEI 353818660403328 warna hitam;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A35 IMEI 861450055906213 warna merah;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa pernah diminta oleh orangtua Anak Korban untuk mengobati Anak Korban karena sering sakit kepala di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kecamatan Balai Karang Kabupaten Sanggau, yang mana Terdakwa dikenal orang kampung sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah makan bibi Anak Korban,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



saat itu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa di badan Anak Korban ada barang sial, namun Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban merasa sehat-sehat saja, namun Terdakwa menjawab memang barang sial tersebut tidak kelihatan dan kalau tidak dibuang, Anak Korban korban tidak bisa hamil dan walaupun bisa hamil Anak Korban nantinya akan meninggal saat melahirkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan supaya orang lain jangan sampai mengetahuinya. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi kepikiran dan merasa takut;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dan mengirimkan foto telanjang Perempuan telanjang yang mana Anak Korban tidak mengenali orang yang ada di foto tersebut kemudian Terdakwa memberikan pesan suara melalui whatsapp agar Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban seperti yang dikirimkan Terdakwa tersebut yaitu dengan kondisi telanjang dengan alasan agar Terdakwa bisa melihat penyakit Anak Korban. Karena sudah ketakutan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya, kemudian Anak Korban memfoto badan Anak Korban dengan kondisi tidak mengenakan baju dan mengirimkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan di Hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau dengan alasan untuk memberikan obat dan Anak Korban menyetujuinya karna Anak Korban takut sakit yang diberitahu Terdakwa adalah penyakit yang membahayakan nyawa Anak Korban. Selanjutnya pada waktu yang ditentukan oleh Terdakwa yang masih pertengahan bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau Anak Korban datang ke di hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau untuk mengambil obat sebagaimana dijanjikan Terdakwa sebelumnya. Setelah bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan obat berupa minyak, saat Anak Korban mengambil minyak tersebut Terdakwa langsung meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan "ini syaratnya mengeluarkan barang dari badan kamu" dan Anak Korban ketakutan mendengarnya dan hanya terdiam, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap tahi lalat yang ada di dada (atas payudara) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban juga pergi dari hutan tersebut. Kemudian di hari yang sama Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban di rumah makan bibi Anak Korban dan meminta uang sejumlah Rp150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban melalui pesan suara whatsapp dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau mengisi ulang minyak yang sebelumnya diberikan kepada Anak Korban dan Terdakwa meminta agar Anak Korban datang lagi ke tempat sebelumnya yaitu di hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau. Atas chat Terdakwa tersebut, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa setelah itu Anak Korban langsung memberikan botol minyak tersebut kemudian Terdakwa membacakan sesuatu di botol tersebut. Terdakwa mengoleskan minyak ke tangannya dan tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan mengoleskan minyak tersebut ke payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban namun posisi baju Anak Korban masih terpakai. Selanjutnya langsung membuka celana Anak Korban, Anak Korban terkejut dan takut lalu Anak Korban sempat menarik kembali celana Anak Korban agar terpasang namun Terdakwa terus memaksa sehingga Anak Korban tidak bisa melawannya. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban sudah melorot, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan dalam posisi berhadapan dan berdiri saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untu mengangkang kedua paha Anak Korban, setelah paha Anak Korban dalam posisi mengangkang, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan paksa, setelah kemaluan Terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban melawan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa memberikan minyak dan Anak Korban langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama Terdakwa menyusul ke rumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran minyak obatnya seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ada minta bertemu tetapi Saksi tolak, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk lepas tali di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang Anak Korban dan uang tersebut Anak Korban titipkan kepada teman Anak Korban yang satu komunitas dengan Terdakwa;

- Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban tidak benar adanya, pengobatan tersebut hanya alasan dan tipu daya semata karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban korban sudah semakin besar dan semakin cantik, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dengan dalih pengobatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban juga bukan untuk tujuan pengobatan, namun semata-mata supaya Terdakwa dapat melihat tubuh Anak Korban dalam kondisi telanjang;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto telanjang Anak Korban orang lain (teman satu sekolah Anak Korban) dan Terdakwa mengirimkan foto telanjang Anak Korban sebagai contoh agar anak tersebut mengirimkan fotonya kepada Terdakwa dengan posisi seperti foto Anak Korban tersebut dengan alasan untuk diobati karena ada penyakitnya, karena perbuatan Terdakwa tersebut maka foto Anak Korban dengan kondisi telanjang menjadi tersebar di sekolah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi syok, trauma dan murung, dan Anak Korban sempat pingsan karena foto telanjangnya tersebar di sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dengan demikian maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Adapun 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan,



menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang Undang-Undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moeljatno, SH., berdasarkan teori tersebut, yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku, HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian "membujuk" tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan perkataan dengan iming-iming ataupun kata-kata manis, perbuatan gesture tubuh, persentuhan fisik yang menimbulkan rangsangan seksual dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Mengenai hal ini, Prof. Van Bemmelen dan Prof van Hattum berpendapat adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/ pengeluaran air mani, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2021 Terdakwa pernah diminta oleh orangtua Anak Korban untuk mengobati Anak Korban karena sering sakit kepala di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Desa Tae Kecamatan Balai Karang Kabupaten Sanggau, yang mana Terdakwa dikenal orang kampung sebagai



dukun yang bisa menyembuhkan penyakit. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember tahun 2023 Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah makan bibi Anak Korban, saat itu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa di badan Anak Korban ada barang sial, namun Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban merasa sehat-sehat saja, namun Terdakwa menjawab memang barang sial tersebut tidak kelihatan dan kalau tidak dibuang, Anak Korban korban tidak bisa hamil dan walaupun bisa hamil Anak Korban nantinya akan meninggal saat melahirkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan supaya orang lain jangan sampai mengetahuinya. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi kepikiran dan merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat whatsapp dan mengirimkan foto telanjang perempuan telanjang dan Terdakwa memberikan pesan suara melalui whatsapp agar Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban seperti yang dikirimkan Terdakwa tersebut yaitu dengan kondisi telanjang dengan alasan agar Terdakwa bisa melihat penyakit Anak Korban. Karena sudah ketakutan dengan perkataan Terdakwa sebelumnya, kemudian Anak Korban memfoto badan Anak Korban dengan kondisi tidak mengenakan baju dan mengirimkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan di Hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau dengan alasan untuk memberikan obat dan Anak Korban menyetujuinya karna Anak Korban takut sakit yang diberitahu Terdakwa adalah penyakit yang membahayakan nyawa Anak Korban. Selanjutnya pada waktu yang ditentukan oleh Terdakwa yang masih pertengahan bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Hutan Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau Anak Korban datang ke di hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau untuk mengambil obat sebagaimana dijanjikan Terdakwa sebelumnya. Setelah bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan obat berupa minyak, saat Anak Korban mengambil minyak tersebut Terdakwa langsung meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangannya namun Terdakwa mengatakan "ini syaratnya mengeluarkan barang dari badan kamu" dan Anak Korban ketakutan mendengarnya dan hanya terdiam, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban kemudian Terdakwa menghisap tahi lalat yang ada di dada (atas payudara) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban juga pergi dari hutan tersebut. Kemudian di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama Terdakwa menghampiri Anak Korban dirumah makan bibi Anak Korban dan meminta uang sejumlah Rp150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban melalui pesan suara whatsapp dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau mengisi ulang minyak yang sebelumnya diberikan kepada Anak Korban dan Terdakwa meminta agar Anak Korban datang lagi ke tempat sebelumnya yaitu di hutan di Jl. Batang Tarang, Kec. Balai, Kab. Sanggau. Atas chat Terdakwa tersebut, lalu Anak Korban menyusul Terdakwa setelah itu Anak Korban langsung memberikan botol minyak tersebut kemudian Terdakwa membacakan sesuatu di botol tersebut. Terdakwa mengoleskan minyak ke tangannya dan tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan mengoleskan minyak tersebut ke payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban namun posisi baju Anak Korban masih terpakai. Selanjutnya langsung membuka celana Anak Korban, Anak Korban terkejut dan takut lalu Anak Korban sempat menarik kembali celana Anak Korban agar terpasang namun Terdakwa terus memaksa sehingga Anak Korban tidak bisa melawannya. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban sudah melorot, lalu erdakwa membuka celananya sendiri dan dalam posisi berhadapan dan berdiri saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untu mengangkang kedua paha Anak Korban, setelah paha Anak Korban dalam posisi mengangkang, Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan paksa, setelah kemaluan Terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban melawan sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga menggunakan celananya sendiri kemudian Terdakwa memberikan minyak dan Anak Korban langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya di hari yang sama Terdakwa menyusul ke rumah makan bibi Anak Korban dan meminta bayaran minyak obatnya seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa ada minta bertemu tetapi Saksi tolak, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk lepas tali di pinggang Anak Korban dan uang tersebut Anak Korban titipkan kepada teman Anak Korban yang satu komunitas dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan dihubungkan dengan bukti surat VISUM ET REPERTUM NO: 01/VER/ PKM-BT/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. SUMARTI FINA MARTHA WONGSO, dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang, atas nama Anak Korban, terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban merupakan 'peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang mana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan', sebagaimana defenisi dari persetubuhan, maka dengan demikian telah Terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang menginginkan dan atas kesadarannya sendiri dan ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban, hal ini Terungkap yang mana pada awal bertemu di rumah makan bibi Anak Korban, Terdakwa tertarik dan nafsu melihat Anak Korban yang mana Terdakwa melihat Anak Korban sudah semakin besar dan semakin cantik sehingga Terdakwa muncul niat untuk mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengarang cerita bahwa ada barang sial dalam tubuh Terdakwa yang mana apabila tidak dibuang maka Anak Korban tidak bisa hamil dan andaikata pun hamil, Anak Korban akan meninggal pada saat melahirkan nantinya. Dengan alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa dapat memuluskan niatnya untuk menyetubuhi Anak Korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur kesengajaan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa, pengobatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban tidaklah benar adanya, pengobatan tersebut hanya alasan dan tipu daya semata karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban korban sudah semakin besar dan semakin cantik, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dengan dalih pengobatan. Terdakwa juga meminta foto telanjang Anak Korban juga bukan untuk tujuan pengobatan, namun semata-mata supaya Terdakwa dapat melihat tubuh Anak Korban dalam kondisi telanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengatakan adanya barang sial pada tubuh Anak Korban yang dapat membahayakan nyawa Anak Korban yang bertujuan supaya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mau melakukan keinginan/kehendak Terdakwa yaitu 'menyetubuhi Anak Korban' merupakan suatu bentuk tipu muslihat, sehingga atas tipu muslihat Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, maka dengan demikian anasir yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah "melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetujuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, juga bukti surat Kartu Keluarga Nomor : 6103120902080003 atas nama Anak Korban tanggal 07-04-2021, Anak Korban lahir pada tanggal 26 Desember 2005, sehingga pada saat peristiwa persetujuan tersebut Anak Korban belum berumur 18 tahun tetapi masih 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga masih tergolong sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terungkap bahwa unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetujuan dengannya' telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai BH berwarna putih;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai pada saat terjadinya tindak pidana, apabila dikembalikan kepada Anak Korban dapat mengakibatkan rasa trauma bagi Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk EVERCOSS M60 IMEI 353818660403328
Warna Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut, digunakan Terdakwa dalam melancarkan tindak pidana namun barang bukti tersebut bernilai ekonomi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A35 IMEI 861450055906213 warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan tersebarnya foto telanjang Anak Korban mengakibatkan Anak Korban menjadi malu dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat melakukan persetujuan terhadap Anak”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai BH berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk EVERCOSS M60 IMEI 353818660403328
Warna Hitam;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A35 IMEI 861450055906213
Warna Merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Utari Handayani, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)